



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN.Bil.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sudarto Bin Matcholil (alm);
Tempat lahir : PASURUAN;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 10 November 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Biau RT. 001 RW. 005 Desa Permanu, Kec. Pakisaji Kab. Malang.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : : ERWIN INDRA PRASETYA, SH.,MH.,dkk., Advokat / Penasehat Hukum LBH PERADI MALANG RAYA, dengan alamat Dusun Mojorejo RT 001 RW 004 Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Januari 2024 Nomor 17/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bil;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDARDTO Bin MATCHOLIL (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDARDTO Bin MATCHOLIL (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun dan enam bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor total 1,02 (satu koma nol dua) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta sim card IM3 +6285732255357;
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan/Pleddooi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2024/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/Pledooinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA

-----Bahwa **SUDARTO Bin MATCHOLIL (Alm)** pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 21.30 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan termasuk Dusun Bareng, Desa/Kel. Sumberrejo, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat Dusun Bareng, Desa/Kel. Sumberrejo, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan marak pelaku penyalahguna Narkotika Gol I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa SUDARTO Bin MATCHOLIL (Alm), selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Terdakwa SUDARTO Bin MATCHOLIL (Alm) dijadikan Target Operasi (TO) oleh Sat Resnarkoba Polres Pasuruan dan dilakukan penyelidikan. Sehingga pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 21.30 wib bertempat di dalam kandang sapi termasuk Dusun Bareng, Desa/Kel. Sumberrejo, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan dengan menunjukkan surat perintah tugas saksi GALUH PRAJOKO WOJO bersama dengan saksi LIO ADI PRASETYO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUDARTO Bin MATCHOLIL (Alm) dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa SUDARTO Bin MATCHOLIL (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic kecil berisi Narkotika Gol I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu dengan berat kotor total 1,02 (satu koma no dua) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta sim card +6285732255257 dan saat di tunjukkan kepada Terdakwa SUDARDTO Bin MATCHOLIL (Alm) mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk Penyidikan lebih lanjut.

- Terdakwa SUDARDTO Bin MATCHOLIL (Alm) mendapatkan atau membeli Narkotika Gol I jenis Sabu dari Sdr. REN (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu sebanyak 1,02 (satu koma nol dua) gram
- Terdakwa SUDARDTO Bin MATCHOLIL (Alm) mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dengan cara di ranjau di pinggir jalan termasuk Dusun Bareng, Desa/Kel. Sumberrejo, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan di taruh di balik batu terbungkus dengan tisu warna putih.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 08978 / NNF / 2023 pada Selasa tanggal 21 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh DYAN VICKY SANDHI S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.

Kesimpulan:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 29746/2023/NNF dengan jumlah berat Netto \pm 0,745 (nol koma tujuh empat lima) gram seperti tersebut dalam (I) milik tersangka SUDARDTO Bin MATCHOLIL (Alm) adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2024/PN.Bil



KEDUA

-----Bahwa **SUDARTO Bin MATCHOLIL (Alm)** pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 21.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan termasuk Dusun Bareng, Desa/Kel. Sumberrejo, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat Dusun Bareng, Desa/Kel. Sumberrejo, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan marak pelaku penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa SUDARTO Bin MATCHOLIL (Alm), selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Terdakwa SUDARTO Bin MATCHOLIL (Alm) dijadikan Target Operasi (TO) oleh Sat Resnarkoba Polres Pasuruan dan dilakukan penyelidikan. Sehingga pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 21.30 wib bertempat di dalam kandang sapi termasuk Dusun Bareng, Desa/Kel. Sumberrejo, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan dengan menunjukkan surat perintah tugas saksi GALUH PRAJOKO WOJO bersama dengan saksi LIO ADI PRASETYO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUDARTO Bin MATCHOLIL (Alm) dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa SUDARTO Bin MATCHOLIL (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor total 1,02 (satu koma no dua) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta sim card +6285732255257 dan saat di tunjukkan kepada Terdakwa SUDARTO Bin MATCHOLIL (Alm) mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 08978 / NNF / 2023 pada Selasa tanggal 21 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh DYAN VICKY SANDHI S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.

Kesimpulan:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 29746/2023/NNF dengan jumlah berat Netto \pm 0,745 (nol koma tujuh empat lima) gram seperti tersebut dalam (I) milik tersangka SUDARTO Bin MATCHOLIL (Alm) adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. –

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agamanya, sebagai berikut:

1. Saksi GALUH PRAJOKO WOJO:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bersama-sama dengan rekan dari kepolisian lainnya, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap atau diamankan pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira jam 21.30 wib di pinggir jalan termasuk Dusun Bareng, Desa/Kel. Sumberrejo, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi LIO ADI P. (Bripda);
- Setelah saksi introgasi secara singkat Terdakwa SUDARTO Bin MATCHOLIL (Alm), bahwa Terdakwa SUDARTO Bin MATCHOLIL (Alm) suda dua kali membeli sabu dari sdr. REN (DPO) yaitu yang pertama pada dua Minggu yang lalu bulan Oktober pada hari dan tanggal yang Terdakwa SUDARTO Bin MATCHOLIL (Alm) lupa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2024/PN.Bil



sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa SUDARTO Bin MATCHOLIL (Alm) membelinya dengan harga Rp. 500.000 dan mendapatkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan cara di RANJAU di pinggir jalan termasuk Dsn. Bareng Ds./Kel Sumber rejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan yang di taruh di balik batu terbungkus dengan tisu warna putih, sedangkan untuk pembelian sabu yang kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa SUDARTO Bin MATCHOLIL (Alm), mendapatkannya dari sdr. REN (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000 dan mendapatkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu sebanyak 1,02 (satu koma nol dua) gram dengan cara di RANJAU di pinggir jalan termasuk Dsn. Bareng Ds/Kel Sumber rejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan di taruh di balik batu terbungkus dengan tisu warna putih;

- Saksi menjelaskan menurut pengakuan Terdakwa SUDARTO Bin MATCHOLIL (Alm) melakukan pembayaran dua kali pengambilan sabu tersebut dari sdr. REN (DPO) dengan cara tunai namun uang tersebut Terdakwa SUDARTO Bin MATCHOLIL (Alm) RANJAU juga di tempat sekitar Terdakwa SUDARTO Bin MATCHOLIL (Alm) mendapatkan ranjauan sabu tersebut yang dibungkus plastik berwarna hitam;
- Saksi menjelaskan Terdakwa SUDARTO Bin MATCHOLIL (Alm) bahwa barang sabu yang terakhir kali Terdakwa SUDARTO Bin MATCHOLIL (Alm) menerima dari sdr. REN (DPO) jumlahnya 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor total 1,02 (satu koma nol dua) gram telah disita oleh petugas dan menjadi barang bukti pada saat ditangkap;
- Saksi menjelaskan menurut pengakuan Terdakwa SUDARTO Bin MATCHOLIL (Alm) bahwa setelah menerima/mendapatkan ranjauan Narkotika Gol I jenis Sabu pada pengambilan/pembelian pertama dan kedua tersebut disimpan di bibir Terdakwa SUDARTO Bin MATCHOLIL (Alm) yang ditutupi menggunakan masker kemudian ditengah perjalanan Terdakwa SUDARTO Bin MATCHOLIL (Alm) pindah sabu tersebut di celana saku sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan Narkotika jenis Sabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi LIO ADI PRASETYO.,:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bersama-sama dengan rekan dari kepolisian lainnya, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap atau diamankan pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira jam 21.30 wib di pinggir jalan termasuk Dusun Bareng, Desa/Kel. Sumberrejo, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi GALUH PRAJOKO WOJO (Aipda);
- Setelah saksi interogasi secara singkat Terdakwa SUDARTO Bin MATCHOLIL (Alm), bahwa Terdakwa SUDARTO Bin MATCHOLIL (Alm) suda dua kali membeli sabu dari sdr. REN (DPO) yaitu yang pertama pada dua Minggu yang lalu bulan Oktober pada hari dan tanggal yang Terdakwa SUDARTO Bin MATCHOLIL (Alm) lupa sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa SUDARTO Bin MATCHOLIL (Alm) membelinya dengan harga Rp. 500.000 dan mendapatkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan cara di RANJAU di pinggir jalan termasuk Dsn. Bareng Ds./Kel Sumber rejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan yang di taruh di balik batu terbungkus dengan tisu warna putih , sedangkan untuk pembelian sabu yang kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa SUDARTO Bin MATCHOLIL (Alm), mendapatkannya dari sdr. REN (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000 dan mendapatkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu sebanyak 1,02 (satu koma nol dua) gram dengan cara di RANJAU di pinggir jalan termasuk Dsn. Bareng Ds/Kel Sumber rejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan di taruh di balik batu terbungkus dengan tisu warna putih;
- Saksi menjelaskan menurut pengakuan Terdakwa SUDARTO Bin MATCHOLIL (Alm) melakukan pembayaran dua kali pengambilan sabu tersebut dari sdr. REN (DPO) dengan cara tunai namun uang tersebut Terdakwa SUDARTO Bin MATCHOLIL (Alm) RANJAU juga di tempat sekitar Terdakwa SUDARTO Bin MATCHOLIL (Alm)

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2024/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan ranjauan sabu tersebut yang dibungkus plastik berwarna hitam;

- Saksi menjelaskan Terdakwa SUDARTO Bin MATCHOLIL (Alm) bahwa barang sabu yang terakhir kali Terdakwa SUDARTO Bin MATCHOLIL (Alm) menerima dari sdr. REN (DPO) jumlahnya 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor total 1,02 (satu koma nol dua) gram telah disita oleh petugas dan menjadi barang bukti pada saat ditangkap;
- Saksi menjelaskan menurut pengakuan Terdakwa SUDARTO Bin MATCHOLIL (Alm) bahwa setelah menerima/mendapatkan ranjauan Narkotika Gol I jenis Sabu pada pengambilan/pembelian pertama dan kedua tersebut disimpan di bibir Terdakwa SUDARTO Bin MATCHOLIL (Alm) yang ditutupi menggunakan masker kemudian ditengah perjalanan Terdakwa SUDARTO Bin MATCHOLIL (Alm) pindah sabu tersebut di celana saku sebelah kiri;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan karena memiliki sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap atau diamankan pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira jam 21.30 wib di pinggir jalan termasuk Dusun Bareng, Desa/Kel. Sumberrejo, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan;
- Tersangka menerangkan memperoleh/mendapatkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor total 1,02 (satu koma nol dua) gram, beserta bungkus plastiknya yang pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 21.00 wib dengan sistem RANJAU di pinggir jalan termasuk Dsn. Bareng Ds/Kel. Sumber rejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- Tersangka menjelaskan mulai mengenal dengan Sdr. REN (DPO) pada awalnya meminta informasi seseorang yang menjual Narkotika Gol I Jenis Sabu kepada teman saya yang bernama Sdr. ADIN (DPO), selanjutnya Sdr. ADIN (DPO) memberi Nomor telepon kepada Tsk. SUDARTO Bin MATCHOLIL (Alm) yang mengaku Sdr. REN (DPO) kemudian mulai menghubungi dan memesan pada dua Minggu

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2024/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lalu bulan Oktober pada hari dan tanggal yang saya lupa sekitar pukul 15.00 wib, saya tidak mengetahui tempat tinggal / rumah sdr. REN (DPO) dan hubungan dengan sdr. REN (DPO) hanya teman biasa tidak ada hubungan keluarga atau family;

- Tersangka menerangkan melakukan pembayaran dua kali pengambilan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dari sdr. REN (DPO) dengan cara tunai namun uang tersebut saya RANJAU juga di tempat sekitar saya mendapatkan ranjauan sabu tersebut yang saya bungkus plastik berwarna hitam;
- Tersangka menjelaskan bahwa barang Narkotika Gol I jenis sabu yang terakhir kali saya tererima dari sdr. REN (DPO) jumlahnya 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor total 1,02 (satu koma nol dua) gram telah disita oleh petugas dan menjadi barang bukti pada saat ditangkap;
- Tersangka menerangkan bahwa setelah menerima/mendapatkan ranjauan Narkotika Gol I jenis sabu pada pengambilan/pembelian pertama dan kedua tersebut disimpan di bibir saya yang ditutupi menggunakan masker kemudian ditengah perjalanan saya pindah sabu tersebut di celana saku sebelah kiri;
- Tersangka menerangkan bahwa tidak pernah mendapatkan barang Narkotika Gol I jenis sabu selain sdr. REN (DPO);
- Tersangka menjelaskan Terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut pada hari sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 04.30 wib di lahan kosong yang beralamat Dsn. Wonosunyo Kec. Gempol Kab Pasuruan;
- Tersangka menjelaskan tidak mengetahui ciri saudara REN (DPO) dikarenakan belum pernah bertemu dengan sdr. REN (DPO).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti dipersidangan sebagai berikut :

- **1** (satu) kantong plastic kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor total 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- **1** (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta sim card IM3 +6285732255357;

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat di pergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti tertulis berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Kriminalistik No. Lab : 08978 / NNF / 2023 pada Selasa tanggal 21 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh DYAN VICKY SANDHI S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.

Kesimpulan:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 29746/2023/NNF dengan jumlah berat Netto \pm 0,745 (nol koma tujuh empat lima) gram seperti tersebut dalam (I) milik tersangka SUDARDTO Bin MATCHOLIL (Alm) adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 21.30 wib bertempat di pinggir jalan termasuk Dusun Bareng, Desa/Kel. Sumberrejo, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan Provinsi Jawa Timur Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Ditrenarkoba;
- Bahwa benar berawal dari adanya informasi masyarakat sehingga pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 21.30 wib bertempat di dalam kandang sapi termasuk Dusun Bareng, Desa/Kel. Sumberrejo, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan dengan menunjukkan surat perintah tugas saksi GALUH PRAJOKO WOJO bersama dengan saksi LIO ADI PRASETYO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUDARDTO Bin MATCHOLIL (Alm) ;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SUDARDTO Bin MATCHOLIL (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor total 1,02 (satu koma no dua) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta sim card +6285732255257 dan saat di tunjukkan kepada Terdakwa SUDARDTO Bin MATCHOLIL (Alm) mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2024/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa SUDARDTO Bin MATCHOLIL (Alm) mendapatkan atau membeli Narkotika Gol I jenis Sabu dari Sdr. REN (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu sebanyak 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 08978 / NNF / 2023 pada Selasa tanggal 21 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh DYAN VICKY SANDHI S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. Kesimpulan: Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 29746/2023/NNF dengan jumlah berat Netto \pm 0,745 (nol koma tujuh empat lima) gram seperti tersebut dalam (I) milik tersangka SUDARDTO Bin MATCHOLIL (Alm) adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli ataupun menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif : Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2024/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana Terdakwa SUDARDTO Bin MATCHOLIL (Alm);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwamem kan identitasnya yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa SUDARDTO Bin MATCHOLIL (Alm) adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person), bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun untuk dapat tidaknya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya, sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR. Andi Hamzah menyatakan bahwa kata Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah "bukan saja bertentangan dengan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan norma-norma lain yang hidup didalam masyarakat" atau melawan hukum dalam arti materiil merupakan penyimpangan asas legalitas, karena

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2024/PN.Bil



asas legalitas mengatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum, terdapat pengertian melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dimana ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana dan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus - dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (Vide : Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., "Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)", Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 25.);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal berarti semua bagian (tertulis dalam undang-undang) dari rumusan delik telah terpenuhi dan sifat melawan hukum materiil berarti bahwa karena perbuatan itu, kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar (Vide : Prof, Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sitorus, "Hukum Pidana", Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 50);

Menimbang bahwa tindak pidana Narkotika ini, sesungguhnya jika ditinjau dari segi akibatnya, merupakan perbuatan yang membahayakan peri kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka tinjauan kita adalah apakah perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang . Dengan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan maka pelakunya dapat dihukum;

Unsur tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, artinya cukup salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya akan terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 yang dimaksud "narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 21.30 wib bertempat di pinggir jalan termasuk Dusun Bareng, Desa/Kel. Sumberrejo, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan Provinsi Jawa Timur Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Ditrenarkoba;
- Bahwa benar berawal dari adanya informasi masyarakat sehingga pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 21.30 wib bertempat di dalam kandang sapi termasuk Dusun Bareng, Desa/Kel. Sumberrejo, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan dengan menunjukkan surat perintah tugas saksi GALUH PRAJOKO WOJO bersama dengan saksi LIO ADI PRASETYO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUDARDTO Bin MATCHOLIL (Alm) ;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa SUDARDTO Bin MATCHOLIL (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor total 1,02 (satu koma no dua) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta sim card +6285732255257 dan saat di tunjukkan kepada Terdakwa SUDARDTO Bin MATCHOLIL (Alm) mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya ;
- Terdakwa SUDARDTO Bin MATCHOLIL (Alm) mendapatkan atau membeli Narkotika Gol I jenis Sabu dari Sdr. REN (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) kantong platik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu sebanyak 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 08978 / NNF / 2023 pada Selasa tanggal 21 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh DYAN VICKY SANDHI S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. Kesimpulan: Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 29746/2023/NNF dengan jumlah berat Netto ±

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2024/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,745 (nol koma tujuh empat lima) gram seperti tersebut dalam (I) milik tersangka SUDARDTO Bin MATCHOLIL (Alm) adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli ataupun menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, sehingga perbuatan Terdakwa yang menjadi membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu dari orang yang bernama REN (DPO) dimana kemudian sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa jual Kembali dan mendapatkan keuntungan, maka perbuatan tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pem dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa hukum pidana harus mencerminkan 3 (tiga) hal yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, dimana tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini Terdakwa diharapkan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor total 1,02 (satu koma nol dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta sim card IM3 +6285732255357;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2024/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUDARTO Bin MATCHOLIL (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUDARTO Bin MATCHOLIL (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (*delapan*) tahun denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang – barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor total 1,02 (satu koma nol dua) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta sim card IM3 +6285732255357;

Dirampas Untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,00,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh kami, FAQIHNA FIDDIN, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, NURINDAH PRAMULIA, S.H.MH., dan INDRA CAHYADI SH .MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRIALI EBOH. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh HABIBURROHIM S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURINDAH PRAMULIA, S.H.MH.,

FAQIHNA FIDDIN, SH.MH.,

INDRA CAHYADI SH .MH.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2024/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TRIALI EBOH. S.H.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2024/PN.Bil